



Pertanggungjawaban Hukum terhadap Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Meninggal Dunia pada Saat Pemeriksaan

Revaldo Michebel Turnip¹, Tri Andrisman², Emilia Susanti³, Eko Raharjo⁴, Mamanda Syahputra Ginting⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondensi: : revaldomichebel@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

The death of a defendant during the legal process of a corruption case creates a legal vacuum concerning the recovery of state financial losses. According to Article 77 of the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Article 16 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code (KUHAP), criminal responsibility is extinguished upon the death of the perpetrator. However, the termination of criminal prosecution does not automatically erase the obligation to restore the state's financial losses. This normative research aims to analyze the possibility of civil liability that can be transferred to the defendant's heirs. The results indicate that while criminal responsibility is personal and non-transferable, the state still has legal avenues to file a civil lawsuit against the heirs. The legal basis is found in Articles 32 and 33 of the Corruption Eradication Law jo. Article 833 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata), provided it can be proven that the inherited assets originated from corrupt activities. A comparative law study reveals that the non-conviction based asset forfeiture (NCB) mechanism, as applied in countries like the United Kingdom and the United States, can serve as a model to strengthen Indonesia's asset recovery legal framework. It is concluded that strengthening and integrating civil mechanisms, including the potential adoption of NCB, is a strategic step to ensure the recovery of state losses can still be pursued even after the defendant's death.

Keywords: Legal Accountability, Corruption, Death of Defendant, Heirs, Asset Recovery, Non-Conviction Based Forfeiture.

ABSTRAK

Kematian terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi menimbulkan kekosongan hukum terkait pemulihan kerugian negara. Berdasarkan Pasal 77 KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a KUHAP, pertanggungjawaban pidana gugur dengan meninggalnya pelaku. Namun, gugurnya penuntutan pidana ini tidak serta merta menghapuskan kewajiban untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Penelitian normatif ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan pertanggungjawaban keperdataan yang dapat dialihkan kepada ahli waris terdakwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tanggung jawab pidana bersifat personal dan tidak dapat diwariskan, negara tetap memiliki jalur hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Dasar hukumnya terletak pada Pasal 32 dan 33 UU Tipikor jo. Pasal 833 KUHPerdata, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta warisan tersebut berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Kajian komparatif mengungkap bahwa mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB) yang diterapkan di negara seperti Inggris dan

Amerika Serikat dapat menjadi model untuk memperkuat kerangka hukum pemulihan aset di Indonesia. Disimpulkan bahwa penguatan dan integrasi mekanisme perdata, termasuk potensi adopsi NCB, merupakan langkah strategis untuk memastikan pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan meskipun terdakwa telah meninggal dunia.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korupsi, Meninggal Dunia, Ahli Waris, Pemulihan Aset, Non-Conviction Based Forfeiture.

PENDAHULUAN

Tindak Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena dampaknya yang merusak tatanan hukum, moralitas publik, dan stabilitas sosial secara mendalam. Dalam kerangka hukum pidana Indonesia, gugurnya pertanggungjawaban pidana akibat kematian terdakwa diatur secara eksplisit dalam Pasal 77 KUHP serta Pasal 16 ayat (1) huruf a KUHAP, yang menegaskan bahwa proses penuntutan harus dihentikan apabila pelaku meninggal dunia. Ketentuan ini menimbulkan persoalan tersendiri ketika diterapkan pada perkara korupsi, sebab sifat kejahatannya yang merugikan negara secara ekonomis dan berdampak sistemik menuntut adanya jaminan bahwa nilai kerugian dapat dipulihkan meskipun proses pidana tidak lagi dapat dilanjutkan.

Dalam praktik penegakan hukum, sejumlah kasus menunjukkan bahwa terdakwa korupsi dapat meninggal dunia pada tahap penyidikan maupun penuntutan, seperti yang pernah terjadi dalam penanganan perkara oleh KPK dan Kejaksaan Agung. Situasi tersebut menempatkan negara pada posisi yang sulit karena meskipun kewenangan untuk menuntut pidana telah hilang, aset yang diduga merupakan hasil korupsi tetap berada dalam penguasaan ahli waris atau pihak terkait. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai ruang hukum yang tersedia bagi negara untuk tetap menuntut pengembalian kerugian melalui mekanisme non-pidana, termasuk apakah jalur perdata atau mekanisme pemulihan aset lainnya dapat dimanfaatkan secara optimal. Kajian terhadap isu ini memiliki signifikansi penting karena membantu memperjelas perbedaan antara pertanggungjawaban pidana, yang bersifat pribadi dan tidak dapat diwariskan, dengan pertanggungjawaban perdata, yang berorientasi pada aspek ekonomis dan memungkinkan penuntutan terhadap harta peninggalan. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas dan hubungan antara dua bentuk tanggung jawab tersebut diharapkan dapat menjadi dasar konseptual bagi penguatan kerangka hukum pemulihan aset di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya membangun sistem yang lebih efektif dan responsif dalam mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, termasuk dalam situasi ketika terdakwa tidak lagi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (yuridis normatif) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif serta asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu menelaah ketentuan dalam *Kitab*

*Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.*¹ Pendekatan ini bertujuan untuk menafsirkan dan mengidentifikasi dasar hukum gugurnya pertanggungjawaban pidana akibat kematian terdakwa, sekaligus membuka ruang analisis mengenai kemungkinan tanggung jawab perdata yang dapat diteruskan kepada ahli waris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan komparatif (*comparative approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah praktik peradilan dalam perkara korupsi di mana terdakwanya meninggal dunia, seperti kasus Jiwasraya dan Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sedangkan pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan penerapan konsep *non-conviction based asset forfeiture (NCB)* di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura. Data yang digunakan merupakan data sekunder, terdiri atas bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dilakukan secara deskriptif, dengan cara menguraikan, menafsirkan, serta menyimpulkan data hukum yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gugurnya Pertanggungjawaban Pidana karena Kematian

Asas *actio personalis moritur cum persona* dalam hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana berakhir ketika pelaku tindak pidana meninggal dunia, sehingga tidak dapat dialihkan kepada ahli waris atau pihak mana pun. Prinsip ini tercermin secara eksplisit dalam Pasal 77 KUHP, yang menyatakan bahwa hak penuntutan pidanahapus apabila terdakwa telah meninggal dunia. Dengan demikian, asas ini menegaskan sifat pribadi, individual, dan *non-transferable* dari pemidanaan, karena hukuman dipandang hanya layak dijatuhan kepada orang yang secara langsung melakukan perbuatan pidana. Selain itu, asas ini juga mencerminkan perlindungan terhadap keadilan substantif, sebab negara tidak lagi memiliki dasar moral maupun yuridis untuk melanjutkan proses pidana terhadap seseorang yang tidak dapat lagi mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dalam ranah tindak pidana korupsi, penerapan asas bahwa pertanggungjawaban pidana berakhir dengan kematian pelaku sering dipandang menimbulkan ketimpangan keadilan, karena meskipun proses pidana tidak dapat dilanjutkan, kerugian negara tetap nyata dan belum dipulihkan. Kondisi ini menimbulkan persoalan ketika pelaku meninggal dunia sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap, sebab negara kehilangan peluang untuk menuntut pertanggungjawaban pidana, sementara aset yang diduga berasal dari korupsi berpotensi tetap berada dalam penguasaan ahli waris atau pihak terkait. Oleh karena itu, diperlukan instrumen hukum yang lebih adaptif dan berorientasi pada pemulihan aset, misalnya melalui mekanisme perdata, gugatan terhadap harta yang tidak wajar, atau perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based*

forfeiture), sehingga negara tetap dapat mengupayakan pengembalian kerugian tanpa bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana yang bersifat personal.

Pertanggungjawaban Keperdataan Ahli Waris

Pidana memang gugur dengan meninggalnya pelaku, tetapi pertanggungjawaban perdata atas kerugian negara tetap dapat diteruskan melalui mekanisme hukum yang tersedia. Berdasarkan Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, negara diberi kewenangan untuk menggugat ahli waris secara perdata apabila terdapat dugaan bahwa harta peninggalan yang diwariskan bersumber dari hasil tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memperoleh dasar yuridis tambahan dari Pasal 833 KUHPerdata, yang menetapkan bahwa seluruh hak dan kewajiban pewaris secara otomatis beralih kepada ahli waris pada saat kematian, termasuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kerugian negara yang melekat pada harta warisan. Dengan demikian, mekanisme perdata memungkinkan negara tetap menagih pengembalian aset yang tidak sah, sekaligus memastikan prinsip pemulihan kerugian negara tetap terjaga meskipun proses pidana tidak dapat dilanjutkan.

Menurut Zebua, Jauhari, dan Siregar, tanggung jawab ahli waris dalam perkara yang berkaitan dengan kerugian negara dibatasi hanya sampai pada nilai harta peninggalan yang mereka terima (*pasiva hereditatis*), sehingga tidak menimbulkan pertanggungjawaban pribadi atas perbuatan pewaris. Artinya, ahli waris tidak dapat dikenai sanksi pidana karena tindak pidana tersebut melekat pada pelaku dan tidak dapat diwariskan, namun negara tetap memiliki legitimasi untuk menuntut pengembalian aset yang berasal dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari harta warisan. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan terhadap kedudukan hukum ahli waris dan upaya negara untuk memastikan pemulihan kekayaan negara yang dirugikan melalui mekanisme perdata yang berfokus pada asal-usul dan legalitas harta yang diwariskan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pid.Sus/2012 merupakan yurisprudensi penting yang menegaskan bahwa kewajiban membayar uang pengganti dapat dibebankan kepada ahli waris sepanjang terdapat bukti yang meyakinkan bahwa harta tersebut berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pewaris. Putusan ini memperlihatkan bahwa penghentian penuntutan pidana akibat kematian terdakwa tidak serta-merta mengakhiri upaya negara untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Sebaliknya, pertanggungjawaban tersebut dapat dialihkan ke ranah perdata, sehingga negara tetap dapat menuntut pengembalian aset yang berasal dari hasil kejahatan. Pendekatan ini sekaligus menegaskan prinsip bahwa meskipun pidana tidak dapat diwariskan, pemulihan kerugian negara tetap dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang berorientasi pada pengembalian aset yang tidak sah.

Perspektif Hukum Komparatif

Dalam praktik hukum internasional, sejumlah negara menerapkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), yakni proses penyitaan aset yang diduga berasal dari tindak kejahatan tanpa harus menunggu adanya putusan

pidana terhadap pelaku. Model ini dirancang untuk memastikan pemulihan aset tetap dapat dilakukan meskipun proses penuntutan pidana terhambat, misalnya karena pelaku telah meninggal dunia, mlarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan di pengadilan. Di Inggris, konsep tersebut diatur secara komprehensif dalam *Proceeds of Crime Act 2002*, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan perampasan aset berdasarkan pembuktian asal-usul harta, sehingga negara tetap dapat memulihkan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum tanpa bergantung pada keberhasilan pemidanaan pelakunya.

Amerika Serikat menerapkan mekanisme *civil forfeiture* melalui sistem *in rem proceeding*, yaitu proses hukum yang diarahkan langsung kepada benda atau aset yang diduga terkait dengan kejahatan, bukan kepada pelakunya, sehingga memungkinkan negara menyita aset meskipun pelaku tidak dapat dituntut atau tidak hadir di pengadilan. Pendekatan berbasis objek ini menempatkan harta sebagai subjek perkara, sehingga fokus utamanya adalah pada asal-usul dan keterkaitan aset tersebut dengan tindak pidana. Di sisi lain, Singapura mengadopsi konsep serupa melalui *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act* Tahun 1992, yang memberikan dasar hukum bagi negara untuk merampas keuntungan yang diperoleh dari berbagai bentuk kejahatan serius, termasuk korupsi, melalui mekanisme yang memungkinkan penyitaan aset secara efektif tanpa bergantung sepenuhnya pada pemidanaan pelaku.

Konsep penyitaan aset tanpa putusan pidana sebagaimana diterapkan di berbagai negara memiliki dasar yang kuat dalam instrumen hukum internasional, khususnya Pasal 31 ayat (8) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada negara peserta untuk melakukan perampasan aset meskipun tidak terdapat putusan pidana terhadap pelaku, sepanjang tersedia bukti yang memadai bahwa aset yang dimaksud merupakan hasil atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Prinsip ini menegaskan bahwa fokus utama pemulihan aset berada pada legalitas asal-usul harta, bukan pada keberhasilan pemidanaan pelaku, sehingga memungkinkan negara tetap memulihkan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum dalam berbagai kondisi, termasuk ketika proses pidana tidak dapat dilanjutkan.

Melalui perbandingan dengan praktik internasional tersebut, Indonesia memiliki peluang strategis untuk mengembangkan dan mengadopsi *model non-conviction based asset forfeiture* (NCB) sebagai bagian dari kerangka pemulihan aset nasional. Penerapan mekanisme ini berpotensi memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, khususnya dalam situasi ketika pelaku telah meninggal dunia, mlarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan ke pengadilan. Dengan adopsi NCB, negara dapat tetap menuntut, membekukan, dan merampas aset yang diduga berasal dari kejahatan secara lebih cepat dan efisien, tanpa melanggar prinsip hukum pidana yang bersifat personal. Model ini sekaligus dapat melengkapi mekanisme pidana dan perdata yang sudah ada, sehingga pemulihan kerugian negara dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan responsif terhadap berbagai hambatan penegakan hukum.

Tantangan Implementasi di Indonesia

Pelaksanaan pertanggungjawaban perdata setelah kematian terdakwa korupsi masih menghadapi sejumlah hambatan struktural maupun normatif. Salah satu persoalan utama adalah ketiadaan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur prosedur perampasan aset tanpa putusan pidana, sehingga aparat penegak hukum sering kali bergantung pada interpretasi terbatas dari ketentuan yang ada. Selain itu, muncul keraguan dalam praktik mengenai sejauh mana negara dapat melakukan penyitaan terhadap harta ahli waris yang tidak memiliki keterlibatan langsung dalam tindak pidana, terutama ketika harus memastikan bahwa aset tersebut benar-benar berasal dari korupsi. Di samping itu, efektivitas upaya pemulihan aset juga terhambat oleh lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan PPATK, yang pada beberapa kasus belum optimal dalam melakukan pelacakan, pembekuan, serta pengamanan aset, sehingga mengurangi kemampuan negara untuk memulihkan kerugian secara maksimal.

Fattati mengusulkan agar Indonesia mengadopsi suatu model *civil asset forfeiture* yang berdiri secara mandiri dan tidak bergantung pada mekanisme hukum acara pidana, sehingga penyitaan dan perampasan aset dapat dilakukan melalui prosedur perdata yang lebih fleksibel. Rekomendasi ini sejalan dengan pandangan *World Bank StAR Initiative*, yang menekankan pentingnya pendekatan keperdataaan dalam rangka mengoptimalkan pengembalian aset hasil korupsi, terutama dalam situasi ketika proses pidana menghadapi kendala seperti meninggalnya pelaku, pelarian, atau hambatan pembuktian. Pendekatan otonom tersebut diyakini mampu meningkatkan efektivitas pemulihan aset dengan menempatkan fokus pada pembuktian asal-usul harta, bukan pada pertanggungjawaban pidana individu.

Oleh karena itu, Indonesia ke depan perlu mengembangkan suatu kerangka hukum yang mampu mengintegrasikan prinsip keadilan formal yang berorientasi pada kepastian hukum—dengan prinsip keadilan substantif yang mengutamakan pemulihan kerugian negara secara nyata. Sistem hukum yang demikian akan memastikan bahwa hak negara untuk memperoleh kembali aset yang berasal dari tindak pidana korupsi tidak otomatis gugur hanya karena pelakunya telah meninggal dunia. Dengan membangun mekanisme pemulihan aset yang kuat, komprehensif, dan adaptif terhadap berbagai hambatan penegakan hukum, Indonesia dapat memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi sekaligus menjaga integritas keuangan negara.

SIMPULAN

Mahkamah Agung memiliki peran strategis dalam menjaga konsistensi Pertanggungjawaban pidana gugur apabila terdakwa meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf a KUHAP. Namun, pertanggungjawaban perdata terhadap ahli waris tetap dimungkinkan berdasarkan Pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sepanjang dapat dibuktikan bahwa harta

tersebut merupakan hasil korupsi. Melalui pendekatan perbandingan hukum, terbukti bahwa mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* efektif untuk memastikan pemulihan aset negara. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum nasional guna membentuk sistem penyitaan aset tanpa vonis pidana, sehingga keadilan substantif dapat tercapai meskipun terdakwa meninggal dunia.

DAFTAR RUJUKAN

- Christie, V. V. (2019). *Gugatan perdata dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia*. Universitas Katolik Soegijapranata.
- Fattati, A. (2024). Tanggung jawab perdata ahli waris terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. *UNES Law Review*, 6(1), 112–126.
- Gao, X. (2022). Corruption and asset recovery in China. *Asian Journal of Law and Society*, 9(1), 77–98.
- Greenberg, T., Gray, L., & Schrantz, D. (2009). Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based forfeiture. *World Bank Publication*. (Catatan: ini sebenarnya laporan, tetapi memuat struktur mirip artikel; tetap dikelompokkan ke "others" di bawah.)
- Hafidz, J. (2011). Sistem pertanggungjawaban perkara korupsi dalam rangka percepatan penyelamatan uang negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 412–419.
- Macaulay, T. (2021). Civil forfeiture in the UK: Balancing rights and recovery. *Journal of Financial Crime*, 28(2), 134–146.
- Satria, B., & Mubarak, A. W. (2023). Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia. *Madani: Jurnal Politik dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 75–88.
- Zebua, F. R. P., Jauhari, I., & Siregar, T. (2008). Pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya dalam pembayaran uang pengganti kerugian negara. *Jurnal Mercatoria*, 1(1), 77.
- Soekanto, S. (2008). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Republic of Singapore. (1992). *Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act*. Singapore: Attorney-General's Chambers.
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (1982). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- United Kingdom. (2002). *Proceeds of Crime Act 2002*. London: Crown Office.
- United Nations. (2003). *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*. New York: United Nations.

-
- Greenberg, T., Gray, L., & Schrantz, D. (2009). *Stolen asset recovery: A good practices guide for non-conviction based forfeiture*. Washington, D.C.: World Bank.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Perkembangan kasus Asabri dan Jiwasraya*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2021). *Laporan tahunan penanganan kasus korupsi*. Jakarta: Kejaksaan Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 126K/Pid.Sus/2012*. Jakarta: MA RI.
- World Bank. (2009). *StAR (Stolen Asset Recovery) Initiative: Non-conviction based forfeiture guide*. Washington, D.C.: World Bank.
- Christie, V. V. (2019). *Gugatan perdata dalam kasus tindak pidana korupsi jika terdakwa meninggal dunia* (Skripsi). Universitas Katolik Soegijapranata.